

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYAWA KIOS DI PASAR
SEMI-MODERN ANTARA PEDAGANG DENGAN DINAS PASAR KOTA
SOLOK**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

No. Reg : 03 / PK II/ IV/2020

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KIOS DI PASAR SEMI MODERN ANTARA PEDAGANG DENGAN DINAS PASAR KOTA SOLOK

(Hanifah Adzro Yuzima, 1610111024, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata, 67 Halaman, 2020)

ABSTRAK

Pasar merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi tukar-menukar barang atau jasa yang berfungsi menyediakan berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari. Pasar semi modern dikelola oleh pemerintah daerah yaitu Dinas Pasar Kota Solok dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Mengenai kios dan los di pasar semi modern Kota Solok bagi setiap para pedagang yang akan menyewa kios dan los haruslah mendapatkan izin melalui Dinas Pasar Kota Solok untuk mendapatkan hak sewa. Kepada calon pemegang hak sewa mengajukan surat permohonan secara tertulis, melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan menandatangani suatu perjanjian dengan Dinas Pasar Kota Solok. Pengelolaan Pasar Semi Modern Kota Solok diatur dalam Peraturan Walikota Solok No. 6 tahun 2015 tentang Sistem Dan Prosedur Penempatan Pedagang pada Pasar Raya Solok. Suatu perjanjian terdiri dari klausul-klausul perjanjian yang telah disepakati dan harus ditaati oleh kedua belah pihak. Perumusan masalah adalah 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kios antara pedagang dan Dinas Pasar Kota Solok, 2) Apa kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kios antara pedagang dengan Dinas Pasar Kota Solok dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah *juridis empiris*. Penelitian ini bersifat *deskriptif*. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: 1) Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kios antara pedagang dan Dinas Pasar Kota Solok adalah para pedagang yang menyewa kios di pasar semi modern tersebut harus mengikuti prosedur penempatan dan penataan serta menandatangani surat perjanjian hak sewa kios. Pada umumnya para pedagang yang melakukan sewa-menyewa di pasar semi modern tidak memenuhi klausul perjanjian yang telah disepakati. Pedagang bertanggungjawab penuh terhadap kios dan los yang telah ditempatinya seperti tidak menjadikan kios sebagai tempat tinggal/ gudang, memindahtangankan hak sewa kios kepada pihak lain baik sebagian maupun keseluruhannya dalam bentuk apapun, tidak membiarkan kios kosong (tidak berfungsi) atau tutup selama 30 hari berturut-turut kecuali dengan alasan yang dapat diterima oleh Dinas Pasar Kota Solok dan membayar retribusi kios. 2) Kendala dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa adalah tidak ada terjalinnya hubungan komunikasi yang baik dari pihak Pemerintah Kota Solok maupun Dinas Pasar Kota Solok dengan para pedagang mengenai pembangunan dan ukuran kios Pasar Semi Modern Kota Solok, tidak ada laporan dari para pedagang yang menyewa kios terkait hal tidak mempergunakan kios tersebut, kondisi sosial dan ekonomi, kondisi lingkungan pasar, besar tarif pembayaran retribusi kios dan tidak ada pengawasan yang berkala dari pihak dinas pasar sehingga terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang.

Kata Kunci : *Pelaksanaan perjanjian, Sewa-menyewa, Kios Di Pasar Semi Modern Kota Solo*

